

# BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO

# PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR \$3 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
  Tahun 2018, Pemerintah Daerah menyusun Pedoman
  Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

			PARAF KOORDINASI			
KABID. PMD	KEPALA DIMAS PM	KARAG. HUKUM	AST. BID. LESTA	AST. BID PEM	SEKDA	y ABUP
4.	a.	No.	2	W		1-

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. .

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- 8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

19. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

# BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program perioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsipprinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
   Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

#### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
  (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa
  Bersama.
- (5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

# Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. Lingkungan pemukiman;
  - 2. Transportasi;
  - 3. Energi; dan
  - 4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. Kesehatan masyarakat; dan

- 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  - usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. penanganan bencana alam; dan
  - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

# Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
     pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antarDesa.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

# MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

# BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan Call Center. 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, Short Message Service: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
- website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa pada tanggal 29 Desember

2017

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 53

ABID. PMQ.	1		PARAF KOORDINASI	ilana and a same and a		100
ABIU	KEPALA PINES.	MAN KABAR HUKUM	AST. BID. PESMA	AST. BO. PEM	SEKDA	WABUP
	1 34	400	1 2	#	1.	1
					11	1~

### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR: \$3 TAHUN 2017

TENTANG: PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

#### BAB II

# KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

# 2.1 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### 1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

#### 2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

#### 3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan
   Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2 PENGATURAN DANA DESA

- 1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa
- 2. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwewenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.
- 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa
- 4. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa
- 5. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

#### 2.3 URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

# 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
A. Pengadaan, pembang prasarana Desa	gunan, pengembangan dan p	emeliharaan saran
1. Pengadaan, pembangunan dan	a.Pembangunan Rumah sehat	Dikomunalkan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman antara	b. Penerangan lingkungan pemukiman	Perioritas adalah pemukiman padat penduduk
lain :	c. Pedestrian / trotoar	<ul> <li>diprioritaskan di tempat tempat wisata</li> <li>diprioritaskan pada akses lalu lintas yang tinggi</li> </ul>
	d.Drainase	
	e. Selokan	
	f. Tempat pembungan sampah	
	d. Gerobak / kendaraan pengangkut sampah	
	e. mesin pengola sampah	
	f. sarana prasarana lainnya sesuai kewenangan desa yg diputuskan dalam	Sesuai hasil perioritas usulan dan evaluasi

		musyawarah desa	pemerintah
			kecamatan.
2.	Pengadaan,	a. Tambatan perahu	Untuk kegiatan
	pembangunan,	b. Jalan pemukiman	rehab/ perbaikan
	pengembangan dan	c. Jalan poros desa	diperiritaskan
	pemeliharaan sarana	d. Jalan desa antara	pada kontruksi
	prasarana	pemukiman ke wilayah	bangunan yang
	transportasi, antara	pertanian	bersifat non
	lain:	e. Jalan desa ke lokasi wisata	struktur
		f. Jembatan desa	
		g. Gorong gorong	
		h. Terminal desa	
		i. sarana transportasi	Sesuai hasil
		lainnya sesuai	perioritas usulan
		kewenangan desa yg	dan evaluasi
		diputuskan dalam	pemerintah
		musyawarah desa	kecamatan.
3.	Pengadaan,	a. pembangkit listrik tenaga	Usulan kegiatan
	pembangunan,	mikrohidro;	harus
	pengembangan dan	b. pembangkit listrik tenaga	memperhatikan
	pemeliharaan sarana	diesel;	ketersediaan
	dan prasarana energi,	c. pembangkit listrik tenaga	tenaga ahli
	antara lain:	matahari;	
		d. instalasi biogas;	
		e. jaringan distribusi tenaga	
		listrik; dan	
		f. sarana prasarana energi	Sesuai hasil
		lainnya yang sesuai	perioritas usulan
		dengan kewenangan Desa	dan evaluasi
		dan diputuskan dalam	pemerintah
		musyawarah Desa.	kecamatan.
4.	Pengadaan,	a. jaringan internet untuk	
	pembangunan,	warga Desa;	
	pemanfaatan dan		
		c. peralatan pengeras suara	
	dan prasarana	\	
	informasi dan	d. radio Single Side Band	

.

(SSB); dan	
e. sarana prasarana	Sesuai hasi
komunikasi lainnya yang	perioritas usular
sesuai dengan	dan evaluas
kewenangan Desa dan	pemerintah
diputuskan dalam	kecamatan.
musyawarah Desa.	
s dan Akses terhadap Pelaya	nan Sosial Dasar
a. air bersih berskala Desa;	
b. sanitasi lingkungan	
c. jambanisasi;	Metode stimulan
d. mandi, cuci, kakus (MCK);	
e. mobil/kapal motor untuk	
ambulance Desa	
f. alat bantu penyandang	
disabilitas;	
g. panti rehabilitasi	
penyandang disabilitas;	
h. balai pengobatan	Bangunan
i. posyandu;	memiliki mult
j. poskesdes/polindes;	fungsi yan
k. posbindu;	terintegratif dgr
	fungsi kegiatai
	kesehatan lainnya
l. reagen rapid tes kid untuk	
menguji sampel-sampel	
makanan	
m. sarana prasarana	Sesuai has
kesehatan lainnya yang	perioritas usular
sesuai dengan	dan evaluas
kewenangan Desa dan	pemerintah
diputuskan dalam	kecamatan.
musyawarah Desa	
musyawaran besa	
	e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.  s dan Akses terhadap Pelaya  a. air bersih berskala Desa; b. sanitasi lingkungan c. jambanisasi; d. mandi, cuci, kakus (MCK); e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa f. alat bantu penyandang disabilitas; g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h. balai pengobatan i. posyandu; j. poskesdes/polindes; k. posbindu;  l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

•

2. Pengadaan,	a. taman bacaan masyarakat;		
pembangunan,	b. bangunan Pendidikan	Bangunan	yang
pengembangan dan	anak Usia Dini;	memiliki	multi
pemeliharaan sarana		fungsi	dan
prasarana pendidikan		terintegratif	dgn
dan kebudayaan		pelayanan	
antara lain:		pendidikan	
		lainnya.	
	c. buku dan peralatan belajar		
	Pendidikan Aanak Usia		
	Dini lainnya		
	d. wahana permainan anak		
	di Pendidikan anak Usia		
	Dini;		
	e. taman belajar keagamaan;	Lintas agama.	
	f. bangunan perpustakaan	Bangunan	yang
	Desa;		multi
	,	fungsi	dan
		terintegratif	
		pelayanan	0
		pendidikan	
		lainnya.	
	g. buku/bahan bacaan;	iannya.	
	h. balai pelatihan/kegiatan	Bangunan	yang
	belajar masyarakat;	memiliki	multi
	belajai masyarakat,	fungsi	dan
		terintegratif	dgn
		pelayanan	
		pendidikan	
		lainnya.	
	i. sanggar seni;	Bangunan	yang
		iou u	multi
		fungsi	dan
		terintegratif	dgn
		pelayanan	

		pendidikan
		lainnya.
	j. film dokumenter;	
	k. peralatan kesenian;	
	l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.	Sesuai hasi perioritas usular dan evaluas pemerintah kecamatan.
e.Pengadaan, pembangi orasarana usaha ekono	unan, pengembangan dan pe omi Desa	meliharaan saran
. Pengadaan,	a. bendungan berskala kecil;	
pembangunan,	b. pembangunan atau	
pengembangan dan	perbaikan embung;	
pemeliharaan sarana	c. irigasi Desa;	
prasarana produksi	d. percetakan lahan	
usaha pertanian	pertanian;	
untuk ketahanan	e. kolam ikan	
pangan dan usaha	f. kapal penangkap ikan;	
pertanian berskala		
	g. tempat pendaratan kapal	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;	
pertanian berskala produktif yang	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak;	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian	Sesuai has
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);	
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); l. sarana prasarana produksi	perioritas usula
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang	perioritas usula dan evaluas pemerintah

hasil a. pengeringan 2. Pengadaan, pertanian seperti: lantai pembangunan, jemur gabah, jagung, kopi, pemanfaatan dan coklat, kopra, dan tempat pemeliharaan sarana penjemuran ikan; prasarana hasil b. lumbung Desa; pengolahan pendingin pertanian untuk c. gudang (cold ketahanan pangan storage); dan usaha pertanian d. sarana dan prasarana yang difokuskan pengolahan hasil pertanian kepada pembentukan lainnya yang pengembangan dan dengan kewenangan Desa produk unggulan desa diputuskan dan dalam dan/atau produk musyawarah Desa unggulan kawasan perdesaan, antara lain 3. Pengadaan, a. mesin jahit; pembangunan, b. peralatan bengkel pemanfaatan dan kendaraan bermotor; pemeliharaan sarana c. mesin bubut untuk dan prasarana jasa mebeler; dan dan industri kecil d. sarana dan prasarana jasa Sesuai hasil yang difokuskan dan industri kecil lainnya usulan perioritas kepada pembentukan yang sesuai dengan dan evaluasi dan pengembangan kewenangan Desa dan pemerintah produk unggulan desa diputuskan dalam kecamatan. dan/atau produk musyawarah Desa. unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 4. Pengadaan, a. pasar Desa pembangunan, b. pasar sayur pemanfaatan dan c. pasar hewan; pemeliharaan sarana d. tempat pelelangan ikan; prasarana e. toko online; dan pemasaran yang f. gudang barang

difokuskan kepada	g. sarana dan prasarana	
pembentukan dan	pemasaran lainnya yang	
pengembangan	sesuai dengan	
produk unggulan desa	kewenangan Desa dan	
dan/atau produk	diputuskan dalam	
unggulan kawasan	musyawarah Desa.	
perdesaan, antara		
lain:		
5. Pengadaan,	a. pondok wisata;	
pembangunan,	b. panggung hiburan;	
pemanfaatan dan	c. kios cenderamata;	
pemeliharaan sarana	d. kios warung makan	
dan prasarana Desa	e. wahana permainan anak;	
Wisata, antara lain:	f. wahana permainan	
	outbound;	
	g. taman rekreasi	
	h. tempat penjualan tiket;	
	i. rumah penginapan;	
	j. angkutan wisata	
	k. sarana dan prasarana	
	Desa Wisata lainnya yang	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa dan	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
6. Pengadaan,	a.penggilingan padi	
pembangunan,	b.peraut kelapa	
pemanfaatan dan	c. penepung biji-bijian	
pemeliharaan sarana		
dan prasarana	e. sangrai kopi	
Teknologi Tepat Guna	f. pemotong/pengiris buah	
(TTG) untuk		
kemajuan ekonomi	g. pompa air;	
yang difokuskan	h. traktor mini; dan	
kepada pembentukan		
dan pengembangan		
produk unggulan	lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa	
1	dengan kewenangan Desa	

•

desa dan/atau	dan diputuskan dalam	
produk unggulan	musyawarah Desa.	
kawasan perdesaan,		
antara lain:		
	angunan, pengembangan d	lan pemeliharaan
	ık pelestarian lingkungan hid	
sarana prasarana ana		
	a. pembuatan terasering;	
	b. kolam untuk mata air;	
	c. dinding penahan tanah	
	sungai;	
	d. pencegahan abrasi pantai;	
	e. sarana prasarana untuk	Sesuai hasi
	pelestarian lingkungan	perioritas usular
	hidup lainnya yang sesuai	dan evaluas
	dengan kewenangan Desa	pemerintah
	dan diputuskan dalam	kecamatan.
	musyawarah Desa	2
	tuk penanggulangan bencai nnya yang meliputi:	na alam dan/atai
sarana prasarana un kejadian luar biasa lai		na alam dan/atai
na a richard Christian (1994) (1994) - 1994 - Sandrich Christian (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19		na alam dan/atai
na a richard Christian (1994) (1994) - 1994 - Sandrich Christian (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19	nnya yang meliputi:	na alam dan/atai
CALLED CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONT	a. pembangunan jalan	na alam dan/atai
na a richard Christian (1994) (1994) - 1994 - Sandrich Christian (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana	na alam dan/atai
CALLED CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONT	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;	na alam dan/atai
na a richard Christian (1994) (1994) - 1994 - Sandrich Christian (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung	na alam dan/atai
na a richard Christian (1994) (1994) - 1994 - Sandrich Christian (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (19	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian;	na alam dan/atai
<ul> <li>Company Contract Contract (1) and contract C</li></ul>	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan	na alam dan/atai
na a richard Christian (1997) (1997) - 1998 - Shidherina Barrat (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena	na alam dan/atai
	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;	na alam dan/atai
	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan	na alam dan/atai
	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan	na alam dan/atai
	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan	
<ul> <li>Company Contract Contract (1) and contract C</li></ul>	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena	Sesuai hasi
na a richard Christian (1997) (1997) - 1998 - Shidherina Barrat (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana	Sesuai hasi perioritas usular
	a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana	Sesuai hasi perioritas usular dan evaluas

•

musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
a. Peningkatan Kualitas	s dan Akses terhadap Pela	yanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:	lingkungan;  c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa  d. bantuan insentif untuk	
	kader kesehatan masyarakat; e. pemantauan pertumbuhan dan	

penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekola f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; i. pengobatan untuk lansia; j. keluarga berencana; k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; l. pelatihan kader kesehatan masyarakat; pelatihan hak-hak m. anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; n. pelatihan pangan yang sehat dan aman; o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman

	p. kegiatan pengelolaan	Sesuai hasil perioritas
	pelayanan kesehatan	usulan desa dan
	masyarakat Desa	dievaluasi oleh
	lainnya yang sesuai	pemerintah
	dengan kewenangan	kecamatan.
	Desa dan diputuskan	
	dalam musyawarah	
ì	Desa	
2. pengelolaan kegiatan	a. bantuan insentif guru	
pelayanan pendidikan	PAUD	
dan kebudayaan	b. bantuan insentif,	Lintas agama
antara lain:	pemangku adat, & guru	
	taman belajar	
	keagamaan	2
	c. penyelenggaraan	
	pelatihan kerja;	
	d. penyelengaraan kursus	
	seni budaya;	
	e. bantuan pemberdayaan	
	bidang olahraga	
	f. pelatihan pembuatan	
	film dokumenter; dan	
	g. kegiatan pengelolaan	Sesuai hasil perioritas
	pendidikan dan	usulan desa dan
	kebudayaan lainnya	dievaluasi oleh
	yang sesuai dengan	pemerintah
	kewenangan Desa dan	kecamatan.
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
b. Pengelolaan sarand kemampuan teknis d	a dan prasarana ling an sumber daya lokal yan	kungan berdasarkan g tersedia
1. pengelolaan	a. pengelolaan sampah	
- Landanama		
lingkungan	berskala rumah tangga:	
lingkungan perumahan Desa,	berskala rumah tangga; b. pengelolaan sarana	

	a nangalalaan lingkungan	Sesuai hasil perioritas
	c. pengelolaan lingkungan	
	pemukiman lainnya	
	yang sesuai dengan	dievaluasi oleh
	kewenangan Desa dan	, n
	diputuskan dalam	kecamatan.
	musyawarah Des	
2. pengelolaan	a. pengelolaan terminal	
transportasi Desa,	Desa;	
antara lain:	b. pengelolaan tambatan	
	perahu	
	c. pengelolaan	Sesuai hasil perioritas
	transportasi lainnya	usulan desa dan
	yang sesuai dengan	dievaluasi oleh
	kewenangan Desa yang	pemerintah
	diputuskan dalam	kecamatan.
	musyawarah Desa	
3. pengembangan energi	a. pengolahan limbah	
terbarukan, antara	peternakan untuk	
lain:	energi biogas;	
	b. pembuatan bioethanol	
	dari ubi kayu;	
	c. pengolahan minyak	
	goreng bekas menjadi	
	biodiesel;	
	d. pengelolaan pembangkit	
	listrik tenaga angin;	
		Sesuai hasil perioritas
	terbarukan lainnya	100 Maria 100 Ma
	yang sesuai dengan	901 X 18
	kewenangan Desa dan	
	20 D DESCRIPTION	kecamatan.
	musyawarah Desa.	
A nongolelean informati	a giotom informati Desa	
4. pengelolaan informasi		D.1
	b. koran Desa;	Dalam bentuk alat
antara lain:		percetakan koran desa
		bukan langganan

		koran
	c. website Desa;	
	d. radio komunitas	Pengadaan alat
		prangkat transmisi
	e. pengelolaan informasi	Sesuai hasil perioritas
	dan komunikasi lainnya	usulan desa dan
	yang sesuai dengan	dievaluasi oleh
	kewenangan Desa dan	pemerintah
	diputuskan dalam	kecamatan.
	musyawarah Desa.	
c.pengelolaan usaha ek	conomi produktif serta pe	ngelolaan sarana dan
prasarana ekonomi		
<ol> <li>pengelolaan produksi</li> </ol>	a. pembibitan tanaman	
usaha pertanian untuk	pangan;	
ketahanan pangan dan	b. pembibitan tanaman	
usaha pertanian yang	keras;	
difokuskan kepada	c. pengadaan pupuk;	
pembentukan dan	d. pembenihan ikan air	
pengembangan produk	tawar	
unggulan desa	e. pengelolaan usaha	
dan/atau produk	hutan Desa	
unggulan kawasan	f. pengelolaan usaha	
perdesaan, antara lain:	hutan sosial;	
	g. pengadaan bibit/induk	
	ternak;	
	h. inseminasi buatan/	
	penggemukan ternak	
	i. pengadaan pakan	
	ternak;	
	j. sarana dan prasarana	Sesuai hasil perioritas
	produksi pertanian	usulan desa dan
	lainnya yang sesuai	dievaluasi oleh
	dengan kewenangan	pemerintah
	Desa dan diputuskan	kecamatan.
	dalam musyawarah	
	Desa.	

2. pengolahan hasil a. tepung tapioka Berupa alat produksi produksi usaha b. kerupuk dan bukan merupakan bantuan yang bersifat pertanian untuk c. keripik jamur ketahanan pangan dan | d. keripik jagung; konsumtif dan habis usaha pertanian yang e ikan asin pakai. kepada f. abon sapi difokuskan pembentukan dan g. susu sapi pengembangan produk h. kopi unggulan desa i. coklat; dan/atau produk i. karet; unggulan kawasan k. pengolahan Sesuai hasil perioritas hasil perdesaan, antara lain: pertanian lainnya yang usulan desa dan sesuai dengan dievaluasi oleh kewenangan Desa dan pemerintah diputuskan dalam kecamatan. musyawarah Desa. usaha a. meubelair 3. pengelolaan kayu dan Berupa alat produksi jasa dan industri kecil rota dan bukan merupakan difokuskan b. alat-alat bantuan yang bersifat yang produksi kepada pembentukan konsumtif dan habis rumah tangga, dan pengembangan c. pakaian jadi/konveksi pakai. produk unggulan desa d. kerajinan tangan; produk e. kain tenun; dan/atau unggulan kawasan f. kain batik; perdesaan, antara g. bengkel kendaraan lain: bermotor; h. pedagang di pasar; i. pedagang pengepul; j. pengelolaan jasa Sesuai hasil perioritas dan usulan industri kecil lainnya desa dan sesuai dievaluasi oleh yang dengan kewenangan Desa dan pemerintah diputuskan dalam kecamatan. musyawarah Desa. 4. pendirian dan a. pendirian BUM Desa Pelaksanaan pengembangan BUM dan/atau BUM Desa musyawarah / rapat Desa dan/atau BUM Bersama pembentukan BUM

Desa Bersama, antara		Desa
lain:	b. penyertaan modal BUM	Modal awal
	Desa dan/atau BUM	
	Desa Bersama;	
	c. penguatan permodalan	Modal lanjutan,
	BUM Desa dan/atau	setelah dilkukan
	BUM Desa Bersama;	analisis potensi
		pengembangan usaha
		BUM Desa
	d. kegiatan pengembangan	
	BUM Desa dan/atau	
	BUM Desa Bersama	
	lainnya yang sesuai	
	dengan kewenangan	
	Desa diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
5. pengembangan usaha	a. pengelolaan hutan Desa	Pengelolaan lanjutan
BUM Desa dan/atau	b. pengelolaan hutan	akan diserahkan
BUM Desa Bersama	Adat;	kepada BUM Desa
	c. industri air minum;	
	d. industri pariwisata	
dan pengembangan	Desa;	
produk unggulan desa	e. industri pengolahan	
dan/atau produk	ikan;	
unggulan kawasan	f. produk unggulan	
perdesaan, antara lain	lainnya yang sesuai	
	dengan kewenangan	
	Desa diputuskan dalam	
	musyawarah Desa.	
6. pengembangan usaha	_	
BUM Desa dan/atau	penyewaan sarana	PO SEL PROPERTY AND THE
BUM Desa Bersama	prasarana olahraga;	kepada BUM Desa
yang difokuskan pada	b. pengadaan dan	
pengembangan usaha	penyewaan alat	
layanan jasa, antara	transportasi;	
lain:	c. pengadaan dan	
	penyewaan peralatan	

•

	pesta;	
	d. pengadaan atau	
	pembangunan sarana	
	prasarana lainnya yang	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa dan	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
7. pembentukan dan	a. hutan kemasyarakatan;	
pengembangan usaha	b. hutan tanaman rakyat	
ekonomi masyarakat	c. kemitraan kehutanan;	
dan/atau koperasi	d. pembentukan usaha	
yang difokuskan	ekonomi masyarakat;	
kepada pembentukan	e. bantuan sarana	
dan pengembangan	produksi, distribusi dan	
produk unggulan desa		
dan/atau produk	The second of the property of the second of	
unggulan kawasan	220000	
perdesaan, antara	and by de said to dear	
lain:	pengembangan usaha	
	ekonomi lainnya yang	
	2 03 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa dan	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa.	
8. pengembangan dan	a. sosialisasi TTG	
pemanfaatan Teknologi	b. pos pelayanan teknologi	
Tepat Guna (TTG)	Desa (Posyantekdes)	
untuk kemajuan	dan/atau antar Desa	
ekonomi yang	c. percontohan TTG untuk	
difokuskan kepada	produksi pertanian,	
pembentukan dan	pengembangan sumber	
pengembangan produk	energi perDesaan,	
unggulan desa	pengembangan sarana	
dan/atau produk	transportasi dan	
unggulan kawasan	komunikasi serta	

	dan industri kecil	
	dan industri kecil  d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.	
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :	BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat	
	agaan masyarakat Desd luar biasa lainnya yang m	
		Perioritas bagi desa yang rawan bencana alam.

: : :

	alam;	
	d. penguatan	
	kesiapsiagaan	
	masyarakat yang	
	lainnya sesuai dengan	
	kewenangan Desa yang	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa.	
e. pelestarian lingkı	ıngan hidup antara lain:	L
	a. pembibitan pohon	sesuai edaran Bupati
	langka	alokasi kegiatar
	b. Reboisasi	lingkungan hidup 3 %
	c. rehabilitasi lahan	dari alokasi APB desa.
	gambut;	
	d. pembersihan daerah	
	aliran sungai;	
	e. pemeliharaan hutan	
	bakau;	
	f. perlindungan terumbu	
	karang	
	g. kegiatan lainnya yang	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa yang	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa.	

# f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1.	mendorong partisipasi	a. pengembangan sistem
	masyarakat dalam	informasi Desa;
	perencanaan dan	b. pengembangan pusat
	pembangunan Desa	kemasyarakatan Desa
	yang dilaksanakan	dan/atau balai rakyat
	secara swakelola oleh	
	Desa, antara lain:	

c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa arah 2. mengembangkan a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan Desa; pembangunan Desa b. penyusunan rancangan secara berkelanjutan program/kegiatan pembangunan Desa dengan mendayagunakan yang berkelanjutan sumber daya manusia c. kegiatan lainnya yang dan sumber daya alam sesuai kewenangan yang ada di Desa, Desa dan diputuskan antara lain: dalam musyawarah Desa a. pendataan potensi dan 3. menyusun perencanaan aset Desa; pembangunan Desa b. penyusunan profil sesuai dengan Desa/data Desa; prioritas, potensi, dan c. penyusunan peta aset nilai kearifan lokal. Desa; antara lain: d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. a. sosialisasi penggunaan 4. menyusun dana Des perencanaan dan b. penyelenggaraan penganggaran yang berpihak kepada musyawarah kelompok kepentingan warga miskin, warga warga miskin, warga disabilitas, perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok perempuan, anak, dan margina kelompok marginal, c. penyusunan usulan

antara lain:	kelompok warga	
	miskin, warga	
	disabilitas, perempuan,	
	anak, dan kelompok	
	marginal	
	d. kegiatan lainnya yang	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa yang	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
5. mengembangkan	a. pengembangan sistem	
sistem transparansi	administrasi keuangan	
dan akuntabilitas	dan aset Desa berbasis	
dalam pelaksanaan	data digital	
pembangunan dan	b. pengembangan laporan	
pemberdayaan	keuangan dan aset	
masyarakat Desa,	Desa yang terbuka	
antara lain:	untuk publik;	
	c. pengembangan sistem	
	informasi Desa;	
	d.kegiatan lainnya yang	4 (
Ç6	sesuai dengan	
	kewenangan Desa yang	
	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
6. mendorong	a. penyebarluasan	
partisipasi	informasi kepada	
masyarakat dalam	masyarakat Desa	
penyusunan	perihal halhal strategis	
kebijakan Desa yang	yang akan dibahas	
dilakukan melalui	dalam Musyawarah	
musyawarah Desa,	Desa	
antara lain :	b. penyelenggaraan	
antara falli .	musyawarah Desa	
	Sen .	
	c. kegiatan lainnya yang	
	sesuai dengan	
	kewenangan Desa yang	

	diputuskan dalam	
	musyawarah Desa	
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa		
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa	kecil dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi	
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.	
9. melakukan pengawasan dan	a. pemantauan berbasis komunitas	

pemantauan	b. audit berbasis
penyelenggaraan	komunitas;
Pemerintahan Desa	c. pengembangan unit
dan pembangunan	pengaduan di Desa;
Desa yang dilakukan	d. pengembangan
secara partisipatif oleh	bantuan hukum dan
masyarakat Desa,	paralegal Desa untuk
antara lain	penyelesaian masalah
	secara mandiri oleh
	Desa;
	e. pengembangan
	kapasitas paralegal
2	Desa
	f. penyelenggaraan
	musyawarah Desa
	untuk
	pertanggungjawaban
	dan serah terima hasil
	pembangunan Desa;
	g. kegiatan lainnya yang
	sesuai dengan
	kewenangan Desa yang
	diputuskan dalam
	musyawarah Desa.
4. Dan aras base aras 1 aras atau	yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

- 4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
  - a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
    - tercantum dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
    - tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
    - 3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi bupati dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, setelah menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

BIDANG/ KEGIATAN	KETERANGAN
1. Pembangunan Kantor Desa	Pembangunan kantor desa perioritas menggunakan sumber anggran ADD (APBD), penggunaan DDS (APBN) untuk pembangunan kantor desa dengan persyaratan sbb:  a. Setelah seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah dipenuhi.  b. Harus memperoleh rekomendasi Bupati dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.Pembangunan sekolah rintisan, SD & SMP	Pembangunan sekolah rintisan SD dan SMP pada dasarnya bukan merupakan kewenangan desa, akan tetapi dapat didanai melalui DDS (APBN) dengan persyaratan sbb:  a. Terdapat calon peserta didik dilokasi pembangunan sekolah rintisan dimaksud  b. Terdapat surat hibah tanah  c. Berkoordinasi dengan dinas terkait

3. Pembelian lahan asset desa untuk kebun PKK, tanah bengkok dll.

Pembelian lahan asset desa, karena peruntukannya pengelolaan bukan untuk kepentingan public (masyarakat) maka sumber penganggaran berasal dari ADD (APBD)

4. Ganti rugi pembayaran lahan yang terkena dampak pembangunan

Pembebasan lahan / pembayaran ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan menggunakan sumber anggaran ADD (APBD) yang pelaksanaan kegiatannya menjadi paket kegiatan terpisah dengan kegiatan mayornya.

5. Pengadaan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

untuk Proses pembebasan lahan sebisa mungkin gunan menggunakan pola hibah tanah, dan jika tidak dimungkinkan maka proses pembebasannya mnggunakan dana ADD (APBD) untuk kegiatan seperti :

- a. Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk pembangunan Posyandu, Paud dll.
- b. Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk Tempat pemakaman Umum
- c. Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk Tempat Pembunagan Akhir
- d. Hibah lahan/ pembebasan lahan untuk Sarana Olah raga Desa
- e. Hibah lahan / Pembebsan lahan untuk kegiatan lainnya sesuai hasil keputusan musyawarah desa.

#### D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

memberikan Penggunaan Dana Desa harus manfaat yang sebesarbesarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan vang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

### 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat
   Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama

masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan

c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

### 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

# 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

# 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. program kegiatan pemerintah, pemerintah daerah pemerintah kabupaten yang masuk ke desa

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat
   Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan

# 3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

# 4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masingmasing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa

tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

### 5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
   Desa;
- tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah,
   Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundangundangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

#### BAB III

### PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

memandatkan bahwa Undang-Undang Desa penyelenggaraan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pemberdayaan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- 2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana
     Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

#### 3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

#### BAB IV

#### PENUTUP

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

			PARAF KOORDINASI			
ABID PMD	KEPALA GAS P	MAKABAG HUKUM	AST. BID. CESCA	AST. BID. PEM	SEKDA	ABUP
9.	भ	1	8	F	h	4